



PUTUSAN
NOMOR 9/PDT.G/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZAINAL ARIFIN, usia 49 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Tuo Ilir RT 001/000 Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, AKBAR HARIZKI GEMPARI, S.H. dan DANI ALFIAN HARDI, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum GEMPARI DANI PRAMUNA & Partners yang beralamat di Jalan Sultan Thaha Simpang V Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK/GDPLawyers/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 31/SK/Pdt/2023/PN.Mrt tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **RAZALI**, beralamat di RT 03 Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PAHRUDIN**, beralamat di RT 07 Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **SYARKAWI**, beralamat kantor di Jambi Ekspres Jl. Pattimura Nomor 35 Km 08 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;



4. **WIRSON**, beralamat di Sumber Sari RT/RW 004/002 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Tergugat I, II, III dan IV selanjutnya disebut sebagai **para TERGUGAT**;

5. **KOPERASI BUNGA HARAPAN**, beralamat di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat memiliki Sebidang tanah yang terletak dahulunya bernama Dusun Tuo Ilir dan saat ini bernama Desa Tuo Ilir seluas ± 30.000 M² berdasarkan Surat Hibah pada tanggal 15 Agustus 2022 dari Hj. Aswaiyah yang merupakan Ahli Waris dari H. Sjargawi Hadji Kadir;
2. Bahwa H. Sjargawi Hadji Kadir pada Tahun 1979 telah memberikan Hibahtanah yang terletak dahulunya bernama Dusun Tuo Ilir dan saat ini bernama Desa Tuo Ilir seluas ± 30.000 M² secara lisan kepada H. Jaba'l yang merupakan ayah kandung dari Penggugat.
3. Bahwa Sjargawi Hadji Kadir memperoleh tanah tersebut dari jual beli antara M. Ketong Mausin dengan Sjargawi Hadji Kadir tertanggal 30 November 1966 dan kedua Surat Segel/Surat Jual Beli antara Abd. Muttalib Bin Leman dengan Hadji A. Sjargawi tertanggal 14 Juni 1972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total tanah tersebut seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ yang pada saat itu telah ditanami pohon karet;

4. Bahwa berdasarkan Segel/Surat Jual Beli Tanggal 30 November 1966 tanah *a quo* terletak di dahulunya Dusun Tuo Ilir saat ini bernama Desa Tuo Ilir (Rimbo Kulus) Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. yang berbatasan dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan dahulunya tanah milik A Ripai, saat ini H. Aswaiyah bin H. Sjargawi Hadji Kadir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hasan
 - Sebelah barat berbatasan dengan Pui Muin saat ini Abu Kasim bin Zar'i
 - Sebelah timur berbatasan dengan H. Abaid Wahid
5. Bahwa berdasarkan Segel/Surat Jual Beli Tanggal 14 Juni 1972 tanah *a quo* terletak di dahulunya Dusun Tuo Ilir saat ini bernama Desa Tuo Ilir (Rimbo Kulus) Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. yang berbatasan dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rimbo Kulus saat ini H. Aswaiyah bin H. Sjargawi Hadji Kadir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Alyi bin Dahrunid (Akel) saat ini Dolah Zemah;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Zar'i bin Sa'id saat ini Abu Kasim bin Zar'i
 - Sebelah timur berbatasan dengan H. Sjargawi Hadji Kadir saat ini H. Aswaiyah Bin H. Sjargawi;
6. Bahwa ke-2 (dua) bidang tanah milik Penggugat tersebut saat ini telah dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat III memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2011 dan Tergugat IV memperoleh tanah tersebut dari jual beli dengan

Halaman 3 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pada tanggal 9 Juli 2012 tanpa seizin terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemilik tanah tersebut.

7. Bahwa ke-2 (dua) bidang tanah milik Penggugat tersebut saat ini yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV telah dilakukan kerjasama dengan Turut Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Lahan serta Surat Pernyataan Bersedia Bekerjasama antara Tergugat III kepada Turut Tergugat pada tahun 2009, dan Surat Pernyataan Penyerahan Lahan serta Surat Pernyataan Bersedia Bekerjasama antara Tergugat IV kepada Turut Tergugat tahun 2009.
8. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tanpa hak menjual tanah yang bukan merupakan miliknya kepada Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa hak menguasai, menempati dan melakukan kerjasama tanah milik Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan kepada Para Tergugat, namun sampai saat ini belum ada kejelasan dari Para Tergugat;
10. Bahwa tindakan dari Para Tergugat tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
11. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah hak milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum dan karenanya wajib diserahkan

Halaman 4 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa suatu beban biaya apapun;

12. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II selama ini, penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bahwa dahulunya diatas tanah milik penggugat tersebut telah ada 1.500 batang karet yang mana nilai dari 1 (satu) batang nya Rp. 100.000 per batang, sehingga apabila dihitung kerugian yang dialami oleh Penggugat $1.500 \text{ batang} \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 150.000.000,-$

13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang tanpa hak menguasai lahan kebun karet milik Penggugat kemudian melakukan kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit dengan Turut Tergugat berdasarkan pola kemitraan 50 % : 50 % dengan nomor persil 1475 atas nama Tergugat III seluas 1.61 Ha dan Tergugat IV telah mendapatkan keuntungan diatas lahan milik Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Tergugat III :

- a) Pola Kemitraan 50% : 50% Tergugat III seluas 1.61 Ha mendapatkan bagi hasil petani diperkirakan rata-rata Rp. 200.000,- per Hektar per Bulan;
- b) Bahwa Tergugat III diperkirakan telah mendapatkan bagi hasil sejak tahun 2014;
- c) Berdasarkan huruf a dan b diatas, maka Tergugat III mendapatkan keuntungan rata-rata $\text{Rp. } 200.000/\text{Bulan} \times 1.61 \text{ Ha (Luas)} \times 9 \text{ Tahun (108 bulan)} = \text{Rp. } 34.776.000,-$

Tergugat IV:

- a) Pola Kemitraan 50% : 50% Tergugat IV seluas 0.54 Ha mendapatkan bagi hasil petani diperkirakan rata-rata Rp. 200.000,- per Hektar per Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa Tergugat IV diperkirakan telah mendapatkan bagi hasil sejak tahun 2014;
- c) Berdasarkan huruf a dan b diatas, maka Tergugat IV mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 200.000/Bulan x 0.54 Ha (luas) x 9 Tahun (108 bulan) = Rp. 11.664.000,-
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut di atas dan untuk menghindari dugaan/persangkaan etiked buruk dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk mengalihkan dua bidang tanah milik Penggugat tersebut, maka sepatutnya diletakan sita jaminan;
15. Bahwa guna memberi kepastian hukum bagi Penggugat dan guna menghindari adanya upaya dari Para Tergugat untuk tidak atau melalaikan dalam pelaksanaan putusan perkara ini nantinya, patut menurut hukum apa terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan keputusannya yang amarnya sebagai berikut:

1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan sah Surat Hibah Antara Hj. Aswaiyah dengan Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2022*
3. *Menyatakan bahwa 1 (satu) bidang Tanah Seluas lebih kurang 15.000 M² (Lima Belas Ribu Meter Persegi) Dengan Segel/Surat Jual Beli Tanggal 30 November 1966 tanah terletak di Desa Tuo Ilir (Rimbo Kulus) Kecamatan*

Halaman 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo Ilir Kabupaten Tebo. yang berbatasan/bersimpadan dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan dahulunya tanah milik A Ripai, saat ini H. Aswaiyah bin H. Sjargawi Hadji Kadir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hasan
- Sebelah barat berbatasan dengan Pui Muin saat ini Abu Kasim bin Zar'i
- Sebelah timur berbatasan dengan H. Abaid Wahid

Adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa Satu bidang Tanah Seluar lebih kurang 15.000 M² (Lima Belas Ribu Meter Persegi) Segel/Surat Jual Beli Tanggal 14 Juni 1972 tanah terletak di Desa Tuo Ilir (Rimbo Kulus) Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. yang berbatasan/bersimpadan dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rimbo Kulus saat ini H. Aswaiyah bin H. Sjargawi Hadji Kadir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alyi bin Dahrunid (Akel) saat ini Dolah Zemah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Zar'i bin Sa'id saat ini Abu Kasim bin Zar'i
- Sebelah timur berbatasan dengan H. Sjargawi Hadji Kadir saat ini H. Aswaiyah Bin H. Sjargawi;

Adalah milik Penggugat;

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Mengganti Kerugian atas Tanah Tersebut sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV Mengembalikan keuntungan Manfaat yang diterima dari bagi hasil dengan Turut Tergugat Sebesar :
 - a) Tergugat III Sebesar Rp. 34.776.000,-
 - b) Tergugat IV Sebesar Rp. 11.664.000,-
8. Menyatakan tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dinyatakan batal segala bentuk Jual Beli, perjanjian/perikatan yang dilakukan oleh Para Tergugat atau siapapun dan kepada siapapun terkait objek sengketa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
10. Menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi(UitVoorbarBijVoorad);
11. Menghukum kepada Para Tergugat baik sendiri, masing-masing maupun secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya AKBAR HARIZKI GEMPARI, S.H. dan DANI ALFIAN HARDI, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum GEMPARI DANI PRAMUNA & Partners yang beralamat di Jalan Sultan Thaha Simpang V Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK/GDPLawyers/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor

Halaman 8 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/SK/Pdt/2023/PN.Mrt tanggal 8 Juni 2023. Tergugat I dan II hadir sendiri ke persidangan. Tergugat III dan IV tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Sedangkan Turut Tergugat datang hanya sampai proses mediasi dan selanjutnya tidak lagi datang menghadap ataupun tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sehingga Majelis memandangi Tergugat III, IV dan Turut Tergugat sudah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RINTIS CANDRA, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I :

Menolak atas gugatan karena tidak ada uarian yang sebenarnya

Coba yang mulia cermati

LAMPIRAN I

- Razali Tergugat 1
- Pahrudin Tergugat 2
- Wirson Tergugat 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarkawi Tergugat 4
- Koperasi Bunga Harapan Tergugat 5

Di Lampiran III

- Razali Tergugat 1
- Pahrudin Tergugat 2
- Syarkawi Tergugat 3
- Wirson Tergugat 4
- Koperasi Bunga Harapan Tergugat 5

Sekarang saya uraikan yang mulia dari lampiran I saya tidak pernah menjual porsil keterugat 3, didalam lampiran 3 saya benar menjual porsil ke pada no 3.

Mohon maaf saya tidak tahu hukum yang mulia,

Apakah ini lampiran I dan III Bisa jadi landasan hukum.

Poin 1,2,3 dan 4 kesimpulan saya segel banyak salah tempat, bisa di geser selagi di dalam satu blok tanah.

Rimbukulus masuk wilayah Teluk Rendah Ilir bukan wilayah desa Tuo Ilir.

Poin 6, kembali 1 dan 3 jualbeli 29 Januari 2011 penggugat yang menjadi Perantara Penjualan Porsil.

Mengapa sudah 17 tahun berdirinya lahan sawit bermitra baru ada gugatan.

Poin 9, tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan yang ada surat Kuasa Hukum Penggugat

Poin 13, saya sebagai tergugat tidak ada jual porsil 1475 keterugat 3

Yang mulia, Tergugat punya no porsil 1474 berasal dari syamsuri Alamat Desa Tuo Ilir Umur 36 Tahun, 29 Oktober 2007 peralihan nama kepada tergugat. Disahkan oleh Ketua Koperasi Bunga Harapan dan Kepala Desa Teluk Rendah Ilir diatas Materai 6000.

JAWABAN TERGUGAT II

Menolak atas gugatan karena tidak ada uarian yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coba yang mulia cermati

- LAMPIRAN I
- RazaliTergugat 1
- PahrudinTergugat 2
- WirsonTergugat 3
- SyarkawiTergugat 4
- KoperasiBungaHarapanTergugat 5

Di Lampiran III

- RazaliTergugat 1
- PahrudinTergugat 2
- SyarkawiTergugat 3
- WirsonTergugat 4
- KoperasiBungaHarapanTergugat 5

Mohon maaf saya tidak tahu hukum yang mulia,

Apakah ini lampiran I dan III Bisa jadi landasan hukum.

Poin 1,2,3 dan 4 kesimpulan saya segel banyak salah tempat, bisa di geser selagi di dalam satu blok tanah.

Rimbukulus masuk wilayah Teluk Rendah Ilir bukan wilayah desaTuo Ilir.

Mengapa sudah 17 tahun berdirinya lahan sawit bermitra baru ada gugatan.

Poin 9, tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan yang ada surat Kuasa Hukum Penggugat

Poin 12, merupakan HUtah Bukan Kebun Karet

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tanggal 25 September 2023, sedangkan Tergugat I dan II mengajukan duplik tanggal 2 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan II telah melakukan pembuktiannya masing-masing dan Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat terhadap para Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat terkait perbuatan Tergugat III dan IV yang telah menguasai yang diakui Penggugat sebagai miliknya, sedangkan tanah dimaksud diperoleh Tergugat III dan IV dari jual beli dengan Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari gugatan a quo dengan tanah yang menjadi obyek gugatan terletak di Dusun Tuo Ilir saat ini Bernama Desa Tuo Ilir (Rimbo Kulus) Kecamatan Tebo Kabupaten Tebo, maka sesuai Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan dan replik Penggugat, Majelis berpendapat yang menjadi obyek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah dengan masing-masing tanah seluas kurang lebih 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa tuo Ilir (Rimbo Kulus), dengan batas-batas :

Halaman 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kesatu :

- Sebelah utara berbatasan dahulunya dengan tanah milik A. Ripai saat ini H. Aswaiyah bin H. Sjargawi Hadji Kadir;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Hasan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Pai Muin saat ini Abu Kasim bin Zar'i;
- Sebelah timur berbatasan dengan H. Abaid Wahid;

Tanah kedua :

- Sebelah utara berbatasan dengan Rimbo Kulus saat ini H. Aswaiyah bin H. Sjargawi Hadji Kadir;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Alyi bin Dahrunid (Akel) saat ini Dolah Zemah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Zar'i bin Sa'id saat ini Abu Kasim bin Zar'i;
- Sebelah timur berbatasan dengan H. Sjargawi Hadji Kadir saat ini H. Aswaiyah bin H. Sjargawi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu prinsip pembuktian dalam perkara perdata adalah fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan yang berarti bahwa fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat atau didengar Hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung tidak perlu dibuktikan. Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu dibuktikan, sebab hakim sendiri mengetahui bagaimana yang sebenarnya (vide : *M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2005, hal. 513);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 180 RBg, dimana pemeriksaan setempat berarti proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di

Halaman 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain yaitu di tempat letak obyek barang perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2001, bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci tentang obyek perkara. Lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1497K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 yang menyatakan Hakim atau pengadilan dapat menetapkan letak, luas dan batas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, Majelis melakukan pemeriksaan setempat untuk memeriksa langsung fisik obyek sengketa guna mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penglihatan dan pengamatan langsung dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis atas obyek sengketa, Majelis memperoleh fakta bahwa obyek sengketa yang ditunjukkan Penggugat berupa perkebunan sawit dengan tanaman sawit yang ditaksir berusia diatas lima tahun. Tergugat I menerangkan Saksi Syamsuri yang mengetahui letak obyek sengketa, namun membenarkan kalau obyek sengketa dimaksud ditanami sawit;

Menimbang, bahwa ketika Majelis menanyakan kepada Kepala Desa sebelum pemeriksaan setempat dilakukan, Kepala Desa menerangkan bahwa obyek sengketa yang akan ditunjukkan Penggugat benar terletak di Desa Tuo Ilir (Rimbo Kulus) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak menyangkalnya. Dengan demikian Majelis menetapkan letak obyek sengketa adalah Desa Tuo Ilir (Rimbo Kulus) Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luas obyek sengketa, sebagaimana didalilkan Penggugat, yang masing-masing kurang lebih 15.000

Halaman 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 (lima belas ribu meter persegi), sedangkan Tergugat I tidak menyangkal mengenai luas tersebut, Majelis berpendapat luas obyek sengketa adalah sebagaimana didalilkan Penggugat. Dengan demikian Majelis menetapkan obyek sengketa masing-masing seluas kurang lebih 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai batas-batas obyek sengketa, ketika Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk menunjukkan batas, Majelis melihat dan mengetahui sendiri bahwa tidak ada tanda batas yang jelas dan pasti atas obyek sengketa dan tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa, karena seluruh areal lahan yang ditunjukkan Penggugat berupa tanaman sawit. Memang betul ada kayu yang ditancapkan di atas tanah yang seolah-olah sebagai batas, namun dari bentuk dan keadaan kayu yang ditancapkan tersebut, Majelis dapat memperkirakan bahwa kayu dimaksud ditancapkannya baru karena akan dilakukan pemeriksaan setempat. Ketika Majelis menanyakan kepada Penggugat mengenai ukuran masing-masing batas, Majelis menilai ukuran yang disebutkan oleh Penggugat hanyalah perkiraan Penggugat saja, disesuaikan dengan posisi kayu yang ditancap ke tanah tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat menerangkan tentang kebun karet yang dahulunya tertanam diatas obyek sengketa. Saat pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis, Majelis tidak ada setidaknya bekas-bekas tanaman karet, semua yang Majelis lihat dan ketahui langsung adalah kebun kelapa sawit. Posisi Majelis berdiri saat pemeriksaan setempat adalah jalan yang Majelis perkirakan jalan dimaksud sengaja dibuat untuk mempermudah akses ke kebun sawit, namun Penggugat menerangkan jalan dimaksud adalah bagian dari obyek sengketa;

Halaman 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keadaan obyek sengketa sebagaimana Majelis lihat dan ketahui sendiri melalui pemeriksaan setempat tersebut, telah cukup memberikan kejelasan bagi Majelis mengenai batas obyek sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalam pemeriksaan persidangan melalui pemeriksaan setempat, Majelis melihat dan mengetahui sendiri, bahwa obyek sengketa berupa kebun sawit yang berbatasan juga dengan kebun sawit, maka fakta ini merupakan kebenaran yang diperoleh Majelis yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat maupun Tergugat dan memberi keyakinan bagi Majelis untuk menetapkan batas obyek sengketa adalah sebelah barat, timur, utara dan selatan berbatasan dengan areal perkebunan sawit. Atau dengan kata lain obyek sengketa dikelilingi oleh tanah kebun sawit. Sedangkan mengenai siapa pemilik atau pengelola kebun sawit yang mengelilingi obyek sengketa, Penggugat tidak menerangkannya saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas adanya obyek sengketa tersebut, menurut Majelis yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Apakah benar Penggugat adalah pemilik obyek sengketa?
- Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek sengketa?

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II menyangkal dalil Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, karena kedua pihak saling mendalilkan, maka mereka berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509021407710002 atas nama Zainal Aripin (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Hibah antara Aswaiyah (pihak pertama/memberi hibah) dan Zainal Aripin (pihak kedua/menerima hibah) tanggal 15 Agustus 2022 (bukti P.2);
- Fotocopy Surat Dijual Beli tanggal 30 November 1966 (bukti P.3);
- Fotocopy Surat Dijual Beli tanggal 14 Juni 1972 (bukti P.4);
- Fotocopy Berita Acara Rapat Mediasi tanggal 16 Februari 2023 (bukti P.5);
- Fotocopy Surat Pernyataan oleh Dolah Zemah tanggal 11 Februari 2023 (bukti P.6);
- Fotocopy Surat Pernyataan oleh Abu Kasim tanggal 11 Februari 2023 (bukti P.7);
- Fotocopy Surat Pernyataan oleh Hj. Aswaiyah (bukti P.8);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 s.d P.8;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi ABDULLAH

- Bahwa tanah terletak di perbatasan Dusun Tuo dan Teluk Rendah, namun masuk Desa Dusun Tuo;
- Bahwa tidak berbatasan dengan jalan tetapi dengan Sungai;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat;
- Bahwa nama orang tua (Bapak) Penggugat adalah H. Ba'i, orang asli Dusun Tuo Ilir, sedangkan ibunya Bernama Hj. Asmah;
- Bahwa Bapak Penggugat mempunyai tanah di Dusun Tuo;
- Bahwa Hj. Asmah dan Aswaiyah adalah dua orang yang berbeda, namun mereka sepupu. Ibu Hj. Asmah dan ibu Aswaiyah adalah kakak adik;

Halaman 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat enam bersaudara. Anak pertama Bernama Pitdang telah meninggal dunia, kedua Zuraiyah, ketiga Gemur, keempat Jasmani, kelima Ihsan dan keenam Zainal yaitu Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah dulunya milik Lurah Syargawi;
- Bahwa Lurah Syargawi dan H. Ba'i adalah saudara ipar;
- Bahwa istri Syargawi adalah Aswaiyah;
- Bahwa H. Syargawi dan Aswaiyah memiliki tiga anak, yaitu H. Kurnuzi, Halimah dan Zami (meninggal dunia);
- Bahwa Lurah Syargawi sudah meninggal dunia, sedangkan Aswaiyah masih hidup;
- Bahwa Saksi lupa kapan Lurah Syargawi meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang disengketakan tidak dirawat sampai Lurah Syargawi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang diributkan. Setahu Saksi, H. Ba'i dan Syargawi bagi-bagi tanah, kemudian tanah Lurah Syargawi diberikan kepada H. Ba'i;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Ba'i dan Lurah Syargawi mempunyai tanah Bersama-sama sewaktu Saksi memotong karet, H. Ba'i dan Lurah Syargawi Kongsi dagang sembako, kemudian membeli tanah Bersama-sama menggunakan uang kongsi dagang, namun anak-anak dan istri mereka tidak tahu kalau mereka bersama-sama membeli tanah;
- Bahwa Lurah Syargawi meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan termasuk tanah yang dibeli hasil kongsi;

Halaman 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang menguasai tanah sekarang sejak ayahnya meninggal;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ayah Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat menggugat tanah tersebut;
- Bahwa kebun karet sudah tidak ada, diambil PT;
- Bahwa kebun karet milik Saksi sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kebun itu sekarang karena sudah ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi kebun itu kalau dibawa kesana sekarang dan tidak dapat menunjukkan kebunnya, namun tanah itu masih ada;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan lokasi tanahnya karena keadaan berubah, sekarang sudah ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terakhir ke kebun karena sudah dijual kepada Amin;
- Bahwa sekitar tahun 1985/1986, Saksi memotong karet di kebun Syargawi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat II di tanah Syargawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah ke tersebut PT;
- Bahwa Penggugat mempunyai tanah di Desa Tuo Ilir;
- Bahwa tempat Saksi memotong karet adalah berbatasan dengan tanah mertua, di sebelah kanan kebun mertua Saksi adalah kebun H. Syargawi yaitu paman Penggugat;
- Bahwa hubungan H. Syargawi dengan Penggugat adalah H. Syargawi, kakak bapak Penggugat;
- Bahwa tanah Penggugat berbatasan dengan Sungai;

Halaman 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu lebar tanah itu;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah itu dari warisan orang tua dan ada surat hibahnya;
- Bahwa waktu Saksi motong diatas tanah itu tahun 1995/1997, tanah sudah dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa toko Penggugat bernama Timbang Rasa;
- Bahwa batas kebun Saksi adalah Sungai;
- Bahwa luas tanah Penggugat adalah 2,8 hektar;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah saat hadir di PT dan ada Tergugat II disana;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi pada bukti P.6;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tanda tangan sebagai saksi batas;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa tanda tangannya;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperlihatkan surat hibah pakai segel;
- Bahwa Sam yang menyuruh Saksi tanda tangan;

2. Saksi ABU KASIM

- Bahwa Penggugat menggugat karena soal batas tanah;
- Bahwa tanah terletak di Dusun Tuo Desa Tuo Ilir Kabupaten Tebo dengan luas sekitar 3 hektar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah ditanami sawit oleh PT Makin Group dan sawitnya sudah dipanen, namun saksi tidak tahu usianya;
- Bahwa Saksi membenarkan semua tanah ditanami sawit;
- Bahwa kalau sekarang Saksi sudah tidak paham lagi untuk menunjukkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama;

Halaman 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Penggugat adalah H. Ba'i;
- Bahwa H. Ba'i punya tanah bersama dengan Wak Gawi;
- Bahwa Penggugat yang menguasai tanah sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah memotong karet di tanah tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi memotong karet tahun 2015, namun Saksi tidak tahu kondisi tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat di tanah tersebut;
- Bahwa tanah Penggugat juga masuk PT;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasukkan tanah Penggugat ke PT;
- Bahwa Saksi sudah menjual kebun ke PT Makin Group;
- Bahwa tanah Seberang termasuk tanah PT Makin Group;
- Bahwa Saksi membenarkan tanah tersebut ke Rimbo Pulus;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sejarah/asal usul tanah;
- Bahwa tanah Saksi terletak di sebelah kanan tanah Penggugat;
- Bahwa Perusahaan sudah masuk 10 tahun;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah H. Ba'i;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi waktu PT belum masuk dan Saksi menjualnya ke Mael;
- Bahwa Saksi tidak disuruh tanda tangan oleh Samsuri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah yang bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau menunjukkan tanah sekarang;
- Bahwa PT Makin Grup sudah 15 tahun berdiri;
- Bahwa Saksi tahu tanah berbatasan dengan Dullah Zemah;
- Bahwa Saksi tahu surat hibah Aswaiyah, tetapi tidak tahu tahunnya;

Halaman 21 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tanda tangan surat hibah;
- Bahwa yang membeli tanah dulunya ayah Penggugat yaitu H. Ba'i;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengukur tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu suami Aswaiyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengukur tanah H. Ba'i seluruhnya

3. Saksi ARIF RAHMAN

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Desa Tuo Ilir;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang bersepadan dengan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menerima hibah tanah dari ahli waris Syargawi;

4. Saksi TABRANI

- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Desa Tuo Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Desa Tuo Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menerima hibah tanah dari ahli waris Syargawi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan II menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat), berupa:

Bukti Surat Tergugat I

- Fotocopy Peta Klaim Lahan Samsuri Desa Tuo Ilir (bukti T.I.1);
- Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 15 Maret 2021 (bukti T.I.2);
- Fotocopy surat No. 22/KP_BH/Tri/07 tanggal 29 Oktober 2007 perihal pengalihan hak milik Samsuri kepada Razali Ahmad (bukti T.I.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Pernyataan Alih Nama (Pindah Hak Milik Lahan) Kebun Kelapa sawit tanggal 29 Oktober 2007(bukti T.I.4);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509020108730001 atas nam Razali (bukti T.I.5);

Bukti Surat Tergugat II

- Fotocopy Surat Pernyataan oleh Hilman tanggal 5 Juli 2023 (bukti T.II.1);
- Fotocopy Peta Klaim Lahan Samsuri Desa Tuo Ilir (bukti T.II.2);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509020107500106 (bukti T.II.3);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.1 s.d T.I.5 dan T.II.1 s.d T.II.3;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga menghadirkan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi SYAMSURI

- Bahwa Tergugat I digugat karena masalah tanah yang terletak di perbatasan Dusun Tuo Ilir dan teluk Rendah Ilir;
- Bahwa luas tanah berdasarkan bukti surat;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanahnya sekarang;
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh PT Makin Group dan ditanami sawit sudah 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan sebelumnya berupa rimbo yang tidak ada pemiliknya;
- Bahwa Saksi yang membuka rimbo tersebut dengan pancha tebang, kemudian Saksi menjualnya kepada Tergugat I seluas 1,44 hektar;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut pada Tergugat I dengan keadaan tertanami karet tapi sudah mati. Saksi menjualnya dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan tanah tersebut ke PT sebelum menjualnya pada Tergugat I;
- Bahwa atas permintaan Saksi tanah tersebut dilakukan pengukuran untuk penyerahan lahan ke PT sebagai kemitraan, kemudian dijual;
- Bahwa Saksi bermitra dengan PT Makin berdasarkan bukti surat;
- Bahwa batas-batas tanah adalah sebelah utara dengan tanah Penek Ketolo (kebun karet), sebelah barat dengan tanah Jai (kebun karet), sebelah Selatan dengan tanah Hj. Aswariyah dan Abdullah (kebun karet), sebelah timur dengan tanah Akel, Jangcik (kebun karet);
- Bahwa tanah Penek Ketolo, Jai, Aswariyah, dan Abdullah sudah jadi sawit PT Makin. Hanya tanah Akel yang tidak masuk PT Makin dan masih semak-semak;
- Bahwa tanah Penggugat tidak ada di sekitar tanah itu;
- Bahwa tanah Penggugat juga sudah diserahkan pada PT Makin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Penggugat mendapatkan tanahnya
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah tanah yang Saksi jual pada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syargawi, tetapi kenal dengan H. Ba'i;
- Bahwa H. Ba'i tidak pernah datang ke tanah yang Saksi jual tersebut;
- Bahwa H. Ba'i mempunyai tanah di dekat tanah datuk Saksi yaitu Akel;
- Bahwa Saksi membuka tanah tahun 2002;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa bermitra dengan PT Makin. Sewaktu Saksi membuka lahan, bapak Penggugat masih hidup dan tidak mau mengganggu;
- Bahwa asal tanah dari rimbo, hasil pancah tebang dan tidak ada surat menyurat;

Halaman 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada ayah Penggugat tentang pemilik rimbo pulus dan dijawab tidak ada;
- Bahwa Saksi menyerahkan tanah ke PT Makin secara lisan;
- Bahwa tanah yang Saksi buka tidak Saksi tanami;
- Bahwa Saksi tidak memegang surat penyerahan;
- Bahwa waktu penyerahan tanah kepada PT Makin, bapak Penggugat masih hidup. Penggugat tidak tahu tanah bapaknya;
- Bahwa tanah Saksi terletak di tengah;
- Bahwa PT Makin mau menerima tanah tanpa surat menyurat;
- Bahwa tanah yang Saksi serahkan masuk Rimbo Pulus;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama Kades ketika Saksi menjual tanah pada Tergugat I;
- Bahwa waktu jual beli tidak ada saksi

2. Saksi AFRIZAL

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat I dan II digugat, namun Saksi pernah mendengar masalah tanah di Rimbo Pulus yang terletak di perbatasan Dusun Tuo Ilir dan Teluk Rendah Ilir;
- Bahwa Saksi tahu tanah Saksi Syamsuri, tetapi tidak tahu luasnya;
- Bahwa kondisi tanah sebelum ditebang adalah rimbo. Saksi mengimasnya menggunakan mesin sinso dan parang;
- Bahwa batas-batas tanah adalah utara dengan tanah Dullah Zemah, barat dengan tanah Mak Kunuzi, timur dengan tanah Pak Jai, Selatan dengan sungai;
- Bahwa setelah ditumbang tanah digunakan untuk kebun karet, namun sekarang dimitrakan ke PT;
- Bahwa Saksi membenarkan ada tanah Saksi Syamsuri yang dijual ke Tergugat I, namun tidak ada yang dijual pada Tergugat II atau Penggugat;

Halaman 25 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan PT Masuk;
- Bahwa Saksi tiak tahu ada tanah Penggugat disitu;
- Bahwa di sekitar situ masih ada kebun karet milik Saksi Jangcik;
- Bahwa Saksi bisa menunjukkan lokasi tanahnya yang saat ini ditanami sawit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syargawi dan H. Ba'i;
- Bahwa waktu Saksi buka lahan tidak ada H. Ba'i;
- Bahwa H. Ba'i mempunyai lahan tetapi jauh letaknya;
- Bahwa Saksi ikut imas tumbang tahun 2006, kemudian tanahnya ditanami karet;
- Bahwa Saksi tahu tanah Saksi Syamsuri yag dijual;
- Bahwa H. Kun, Pak Dullah tahu tanah yang ditumbang;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyerahan tanah pada PT;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dijual Saksi Samsuri;
- Bahwa Tim Ukur Desa Teluk Rendah adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi Syamsuri tidak pernah menyerahkan tanah ke PT;

3. Saksi HILMAN

- Bahwa ayah Saksi memberikan tanah kepada Tergugat II;
- Bahwa nama ayah Saksi adalah Syargawi Majid (almarhum)
- Bahwa pekerjaan ayah Saksi adalah petani;
- Bahwa ayah Saksi mempunyai tanah di Rimbo Pulus tetapi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi tanah waktu diserahkan kepada Tergugat II;
- Bahwa penyerahan tanah sebelum PT Makin buka sekitar tahun 2015/2016, namun tidak ada surat penyerahannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa setelah penyerahan tanah;

Halaman 26 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II digugat karena sengketa lahan;
- Bahwa PT Makin yang mengelola tanah sekarang dan ditanami sawit;
- Bahwa yang memitrakan ke PT adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyerahannya tapi pada tahun 2016 setelah PT Makin masuk;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Ba'i;
- Bahwa ibu Saksi Bernama Rusdia;
- Bahwa Tergugat II mendapatkan tanah dari orang tuanya;

4. Saksi JANGCIK

- Bahwa tanah Saksi terletak di Dusun Tuo Ilir dengan luas 2 hektar, dan batas-batas sebelah baru (barat) dengan tanah Saksi, sebelah ulu (utara) tidak tahu, sebelah ilir (Selatan) dengan Syargawi dan sebelah timur tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menggugat tanah Tergugat I;
- Bahwa tanah Tergugat I diukur oleh ayahnya;
- Bahwa Aswaiyah adalah anak dari H. Syargawi;
- Bahwa tanah yang diukur Penggugat adalah tanah Syargawi untuk diserahkan ke PT;
- Bahwa tanah Syargawi diukur Penggugat untuk masuk ke PT;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sampai menggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai tanah disitu dan tidak pernah ada hibah disitu;
- Bahwa Saksi bisa menunjukkan lokasi tanahnya dan semua ditanami sawit;
- Bahwa kebun Saksi masih ditanami karet;
- Bahwa tanah Tergugat I dan Pak Syargawi ditanami sawit oleh PT;
- Bahwa tanah Aswaiyah juga ditanami sawit oleh PT;

Halaman 27 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rimbo Pulus terletak di Dusun Tuo, berada di Tengah-tengah Dusun Tuo, Desa Teluk Rendah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syamsuri yang dulu punya tanah di Rimbo Pulus Dusun Tuo;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Ba'i dan Syargawi;
- Bahwa letak tanah H. Ba'i berdampingan dengan tanah Syargawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Tergugat I mendapatkan tanah;
- Bahwa tanah Saksi Syamsuri dulunya rimbo;
- Bahwa Saksi tahu letak tanahnya sekarang;
- Bahwa Jangcik Akel adalah orang tua Saksi yang meninggal tahun 1985;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah dari ayah Saksi;
- Bahwa tanah tersebut dibagi waktu ayah Saksi sudah meninggal;
- Bahwa yang punya tanah disitu adalah Saksi, Syargawi, dullah Zemah, Jai Sehan;
- Bahwa Saksi tahu tanah Tergugat I di sebelah Saksi. Saksi tahu dari Saksi Syamsuri;
- Bahwa tahun 2002/2003, tanah masih semak belukar. Masuk PT tahun 2007;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi Syamsuri pernah minta tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah Tergugat I dijual ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai tanda tangan sebagai saksi batas;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Tergugat II;
- Bahwa tanah Syargawi dimitrakan ke PT PHK;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan M Husin, Abdul Muthalib, namun Saksi kenal dengan Dullah Zemah;
- Bahwa letak tanah Saksi tidak jauh dari tanah Saksi Syamsuri

Halaman 28 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan yang telah Majelis rumuskan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menegaskan bahwa tanda bukti kepemilikan hak atas tanah adalah berbentuk sertifikat. Namun demikian apabila sertifikat tidak ada, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan petunjuk tentang bukti kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk lain yang berupa bukti tertulis yang berasal dari konversi hak-hak lama yang diperkuat dengan keterangan Saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. Apabila tidak ada bukti tertulis sama sekali, kepemilikan hak atas tanah dibuktikan dengan keterangan Saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. Namun apabila bukti tertulis dan Saksi tidak ada, kepemilikan hak atas tanah dapat dibuktikan dengan penguasaan fisik dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dan tidak diganggu gugat sehingga diakui dan dibenarkan kalau tanah yang bersangkutan adalah miliknya yang diperkuat dengan kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya. Bahkan Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 695K/Sip/1968 tanggal 12 Agustus 1970 menyatakan bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu. Sedangkan terkait pembuktian hak melalui "pernyataan yang bersangkutan", penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan petunjuk kalau pernyataan yang bersangkutan disini adalah yang dapat dipercaya kebenarannya;

Halaman 29 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu bentuk bukti tertulis yang dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Hal ini diperkuat oleh Mahkamah Agung dengan Putusannya Nomor 554K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat akta tanah setidaknya-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat, telah ternyata tidak ada bukti sertifikat yang diajukan Penggugat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria untuk mendukung dalil gugatannya sebagai pemilik obyek sengketa, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti P.1 s/d P.8 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, untuk dipertimbangkan apakah alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi kriteria sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa **walaupun** tidak dengan sertifikat sebagai tanda bukti haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memperoleh obyek sengketa berdasarkan Surat Hibah tanggal 15 Agustus 2022 dan Penggugat membuktikannya melalui bukti P.2;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu bentuk bukti tertulis yang dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah

Halaman 30 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Sehingga selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah bukti P.2 dapat dijadikan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mensyaratkan akta pemindahan hak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah, apabila :

- Dibuat dibawah tangan
- Dibubuhi tanda kesaksian Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan
- Dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari dengan seksama bukti P.2, Majelis menemukan fakta benar bukti P.2 bukan akta otentik dan dibuat dibawah tangan dengan diketahui oleh Kepala Desa Tuo Ilir. Selanjutnya Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan. Sedangkan Peraturan Pemerintah dimaksud diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997. Artinya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berlaku sejak bulan 8 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti kembali bukti P.2, ternyata bukti P.2 terbit tanggal 15 Agustus 2022, sedangkan Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tegas mensyaratkan agar akta pemindahan hak dapat dijadikan bukti tertulis apabila dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah yang notabene berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997. Dengan demikian Majelis berpendapat, karena bukti P.2 terbit tanggal 15 Agustus 2022, artinya bukti P.2 tidak memenuhi syarat sebagaimana

Halaman 31 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka bukti P.2 tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang dipertimbangkan tersebut, Majelis berkesimpulan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik obyek sengketa, maka permasalahan pertama telah terjawab. Dengan demikian petitum ketiga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik obyek sengketa, sedangkan permasalahan kedua yang Majelis rumuskan diatas erat kaitannya dengan permasalahan pertama yang tidak mampu dibuktikan Penggugat, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan permasalahan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-4 sampai dengan ke-8 erat kaitannya dengan petitum ketiga, maka secara mutatis mutandis petitum ke-2, ke-4 sampai dengan ke-8 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-9 dan ke-10 tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang tidak relevan dalam gugatan quo haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga

Halaman 32 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini ditaksir sebesar Rp 7.735.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 7.735.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SILVA DA ROSA, S.H., M.H. dan LADY ARIANITA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh MIRAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SILVA DA ROSA, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

-

LADY ARIANITA, S.H.

Halaman 33 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mrt



Panitera Pengganti,

MIRAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 250.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 60.000,00
5. Sumpah	Rp 50.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.500.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
8. Panggilan	Rp 5.805.000,00
9. Materai	Rp 10.000,00
10. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 7.735.000,00
(Terbilang : tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)